



P U T U S A N

Nomor 74/PID.SUS/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NADAR ALS AMAT BIN AGUS;**
Tempat lahir : Rantau;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 3 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Rantau Rt.04 Rw.02 Desa Banua Halat Kiri Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Perintah dari Kepolisian Resort Tapin tanggal 7 Agustus 2015 No.SP.Kap/33/VIII/2015/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P
enyidik tanggal 8 Agustus 2015 No.SP.Han/34/VIII/2015/Resnarkoba sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
2. P
erpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2015 No.Spp-248/Q.3.17/Euh.1/8/2015 sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
3. P
enuntut Umum tanggal 14 September 2015 No.Print-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/Q.3.17/Euh.2/09/2015 sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;

4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau tanggal 17 September 2015 No.279/Pen.Pid/2015/PN.Rta, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;

5. K
etua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 13 Oktober 2015 No.279/Pen.Pid/2015/PN.Rta, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;

6. P
enahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Nopember 2015 No.273/Pen.Pid/2015/PT.Bjm, sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;

7. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Nopember 2015 NO.273/Pen.Pid/2015/PT.Bjm, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 2 Nopember 2015, Nomor 265/Pid.Sus/2015/PN.Rta, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa MUHAMMAD NADAR Als AMAT Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar "

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NADAR Als AMAT Bin AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M
menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. M
emerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. M
menetapkan barang bukti berupa:
- 1
72 (seratus tujuh puluh dua) butir pil dextro.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- U
uang sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1
(satu) buah HP merk Blackberry warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. M
membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

II. A
Minta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2015
dengan Nomor 2/Akta.Pid/2015/PN.Rta yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Rantau, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Rantau tanggal 2 Nopember 2015 Nomor 265/Pid.Sus/2015/PN.Rta, dan
atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada
Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2015 dengan Relas Pemberitahuan
Permintaan Banding Nomor 265/Pid.Sus/2015/PN.Rta, oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Rantau;

III. M
Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2015 yang
diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada
tanggal 9 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan
dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 9
Nopember 2015 dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 2/Akta.Pid/2015/PN.Rta oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau;

IV. K

ontra memori banding dari Terdakwa yang di terima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 16 Nopember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No.2/Akta.Pid/2015/PN.Rta oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau;

V. S

urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U8/1861/Pid/XI/2015 kepada Penuntut Umum dan W15-U8/1860/Pid/XI/2015 kepada Terdakwa yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 10 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-264/RTU/Euh.2/09/2015, tertanggal 14 September 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NADAR AIs AMAT Bin AGUS, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya - setidaknya masih pada tahun 2015, bertempat di Gedung Eks Bioskop Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

B

ahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi M. Rifni Ridhani Bin Ahmad Misliansyah hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 Wita yang melakukan penyamaran dengan cara membeli pil dekstrometrofan kepada Terdakwa Muhammad Nadar Ais Amat Bin Agus yang mana saksi sdr. M Rifni membeli Dektro sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2015/PT.BJM



harga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan barang tersebut saksi sdr. M Rifni pergi untuk memanggil rekan saksi yaitu saksi sdr. Nedy Martawijaya beserta anggota Polres Tapin lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu penangkapan tersebut ditemukan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir dekstro yang oleh Terdakwa disembunyikan disalah satu rumah warga dan ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) setelah ditanyakan kepada Terdakwa merupakan hasil dari penjualan;

- B
ahwa Terdakwa mendapatkan obat dekstrometofan tersebut dengan cara membeli dari Banjarmasin sebanyak 1 (satu) box / 1.000 butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa jual sebanyak 828 (delapan ratus dua puluh delapan butir). Terdakwa menjual obat dekstro dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) per bungkusnya sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per boknya. Dalam menjual / mengedarkan obat tersebut Terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan ;

- B
ahwa terhadap barang bukti obat jenis Dekstrometofan yang telah ditemukan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir disisihkan sebanyak 5 (lima) butir / tablet untuk pengujian Laboraturium Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin yang berdasarkan laporan pengujian dengan surat nomor : PM.01.06.1001.08.15.0221.LP tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dra. Mahdalena, Apt, M.Si menerangkan bahwa tablet warna kuning dengan penandaan NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya adalah sediaan tersebut mengandung Dekstrometorphan HBr;

- B
ahwa sediaan farmasi jenis Dekstrometofan sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1,35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat mengandung dekstrometofan sediaan tunggal dan untuk mulai berlakunya pada tanggal 30 Juni 2014

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NADAR AIS AMAT Bin AGUS, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya - tidaknya masih pada tahun 2015, bertempat di Gedung Eks Bioskop Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B

ahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi M. Rifni Ridhani Bin Ahmad Misliansyah hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 Wita yang melakukan penyamaran dengan cara membeli pil dekstrometrofan kepada Terdakwa Muhammad Nadar Ais Amat Bin Agus yang mana saksi sdr. M Rifni membeli Dektro sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan barang tersebut saksi sdr. M Rifni pergi untuk memanggil rekan saksi yaitu saksi sdr. Nedy Martawijaya beserta anggota Polres Tapin lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu penangkapan tersebut ditemukan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir dekstro yang oleh Terdakwa disembunyikan disalah satu rumah warga dan ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) setelah ditanyakan kepada Terdakwa merupakan hasil dari penjualan;

- B

ahwa Terdakwa mendapatkan obat dekstrometrofan tersebut dengan cara membeli dari Banjarmasin sebanyak 1 (satu) box / 1.000 butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa jual sebanyak 828 (delapan ratus dua puluh delapan butir). Terdakwa menjual obat dekstro dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) per bungkusnya sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per boknya. Dalam menjual / mengedarkan obat tersebut Terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan;

- B

ahwa terhadap barang bukti obat jenis Dektrometrofan yang telah ditemukan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) butir / tablet untuk pengujian Laboratorium Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin yang berdasarkan laporan pengujian dengan surat nomor : PM.01.06.1001.08.15.0221.LP tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dra. Mahdalena, Apt, M.Si menerangkan bahwa tablet warna kuning dengan penandaan NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya adalah sediaan tersebut mengandung Dekstrometorphan HBr;

B
ahwa sediaan farmasi jenis Dekstrometofan sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1,35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat mengandung dekstrometofan sediaan tunggal dan untuk mulai berlakunya pada tanggal 30 Juni 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 198 Jo 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 264 /RTU/Euh.2/10/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NADAR Als. AMAT Bin AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang*" melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum.

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NADAR Als. AMAT Bin AGUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.

3. M

enyatakan barang bukti berupa:

- 1

72 (seratus tujuh puluh dua) butir pil Dextro.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- U

ang sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- 1

(satu) buah HP merk Blackberry warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. M

embebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 265/Pid.Sus/2015/PN.Rta, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 9 Nopember 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B

ahwa Hakim Majelis telah keliru dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan dimana Hakim Majelis Pengadilan Negeri Rantau hanya menghukum Terdakwa dengan pidana minimal yaitu selama 5 (lima) bulan sedangkan Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan acuan ancaman pidana penjara dari pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa putusan Hakim kurang dari setengah dari tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan Penuntut Umum, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang mana dalam mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan yang tidak memiliki izin edar sangat berdampak bagi masyarakat yang bisa merusak kesehatan dan menimbulkan kejahatan-kejahatan lain khususnya generasi muda di Kabupaten Tapin;

- B
ahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau dipandang tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sebagai pelaku atau mengedarkan sediaan farmasi / obat-obatan yang tidak memiliki izin edar, dan kami Penuntut Umum berpendapat tujuan pemidanaan adalah :

- U
ntuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya;

- S
ebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah;

- U
ntuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali;

- S
ebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku;

- U
ntuk memberikan kepastian hukum;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :



1. B
ahwa Terdakwa menyatakan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Rantau telah adil karena tidak terlalu jauh berbeda penjatuhan pidananya dengan perkara yang sama;
2. B
ahwa Terdakwa menyatakan Penuntut Umum yang berlebihan dalam tuntutan yang menuntut 1 tahun padahal dalam perkara yang sama dengan Terdakwa yang lain hanya selama 8 (delapan) bulan;
3. B
ahwa Terdakwa memohon kepada Hakim di Pengadilan yang lebih tinggi memperhatikan jawaban Terdakwa mengingat Terdakwa merupakan orang tua tunggal dari 2 orang anak yang kembar masih berumur 2,5 (dua setengah) tahun dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 265/Pid.Sus/2015/PN.Rta., serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik dan pembelajaran (efek jera) bagi Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 265/Pid.Sus/2015/PN.Rta., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; M
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 265/Pid.Sus/2015/PN.Rta, yang dimintakan banding tersebut; M
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; M
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah); M

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 14 DESEMBER 2015, oleh kami : MURDIYONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua H. EDY TJAHOJONO, S.H., M.Hum. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Nopember 2015, Nomor 74/PID.SUS/2015/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh SUPRIATININGSIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2015/PT.BJM



ttd

MURDIYONO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. EDY TJAHOJONO, S.H., M.Hum. MUHAMMAD NURZAMAN, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPIATININGSIH, S.E.